

LAPORAN PENELITIAN
TENTANG
PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA DAN ZONA TAMBAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ditinjau dari segi konfigurasinya wilayah Indonesia merupakan kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelagic state) tersebut adalah sekitar 7,7 juta Km². Duapertiga dari luas wilayahnya yaitu 5,8 juta Km² adalah lautan yang mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 Km, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki pulau terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa¹), karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara²).

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan terpancingnya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut secara tidak ilegal³). Kemungkinan ini tidak saja dapat mengganggu stabilitas keamanan di laut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, bahkan tidak mustahil menjadi perang terbuka antar negara⁴).

Keadaan tersebut sangat berpotensi mengancam dan merugikan kepentingan Indonesia, khususnya kepentingan Indonesia atas wilayah lautnya. Padahal laut mempunyai peranan dan arti yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pembangunan nasionalnya mengingat laut mempunyai fungsi-fungsi, antara lain (i) sebagai media pemersatu, (ii) sebagai media perhubungan baik antar pulau maupun antar Negara, (iii) sebagai media sumber daya baik hayati, non hayati maupun buatan, (iv) sebagai media pertahanan keamanan, dan (v) sebagai media dan sarana untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain dalam rangka penangkalan⁵).

¹ Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 27

² Ibid, hal 28

³ pm

⁴ pm

⁵ Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, 2002, Jakarta hal ..

Oleh karena itu, kepentingan Indonesia tersebut perlu dilindungi dan diamankan dari kemungkinan pemanfaatan yang merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Demikian juga ancaman dan gangguan yang mungkin timbul perlu diantisipasi agar upaya-upaya untuk memanfaatkan laut sebesar-besarnya demi terwujudnya keamanan di laut dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dapat terjaga dan terjamin.

Untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Secara kongkrit, untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada penyelenggaraan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, antara lain dengan mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 24 Undang-undang ini diatur tentang penegakan hukum di perairan Indonesia. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea - Unclos) 1982 yang di dalam Pasal 33 memuat pengaturan tentang Zona Tambahan.

Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara⁶), termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum laut telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI pada periode tahun 2006 ini mengadakan penelitian hukum tentang “Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan”.

B. Permasalahan

Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan adanya perubahan pola orientasi pembangunan yang awalnya hanya menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam di darat kepada pembangunan yang berorientasi pada kelautan mengakibatkan laut menjadi sangat penting arti dan fungsinya bagi pembangunan nasional sebagaimana telah dikemukakan di atas. Namun pemanfaatan sumber daya kelautan yang digunakan secara berlebihan dan tidak terkendali dapat mempercepat berkurangnya sumber daya ini yang dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan. Masalah yang selama ini cukup serius dan sangat menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah adanya praktek penangkapan ikan secara ilegal, antara lain dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing melalui pendaratan langsung ke negara asal (transshipment) dan kapal ikan asing

⁶ Bernard Kent Sondakh, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, 2004, hal 5

(KIA) yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia serta penggunaan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷).

Selain itu, akhir-akhir ini semakin marak terjadinya atau dilakukannya kejahatan di dan lewat laut, seperti peredaran obat terlarang (drug trafficking), penyelundupan (smuggling), penyelundupan orang (people smuggling), perdagangan wanita dan anak (woman and children trafficking), migrasi ilegal (illegal migrant), perompakan (armed robbery), pembajakan laut (maritime piracy), penyelundupan senjata (arms smuggling) dan terorisme yang membuat semakin rumitnya upaya-upaya untuk menjamin keamanan di laut⁸).

Oleh karena itu, penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di seluruh wilayah laut Indonesia, utamanya guna mencegah dan menindak segala tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi di dan lewat wilayah laut Indonesia, atau setidaknya mengurangi terjadinya tindak pidana dan pelanggaran.

Kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut (perairan Indonesia dan zona tambahan) mempunyai lingkup yang luas, bersifat lintas sektoral, multi disiplin dan juga bersifat internasional, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya terlibat berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait. Keterlibatan berbagai instansi dan aparat penegak hukum tersebut memerlukan kejelasan dan ketegasan tentang tugas dan peranan masing-masing instansi agar tidak terjadi kerancuan yang dapat mengakibatkan tidak lancarnya upaya penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

⁷ Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, 2004, hal 108 - 109

⁸ Lihat, ibid, hal 10 – 13, dan lihat juga Fredy B.L. Tobing, Peran Negara Dalam Menangani Isu Bajak Laut yang Bersifat Transnasional di Asia Tenggara, hal 154

_Untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan secara tertib dan terkendali serta adanya kepastian hukum, seperti telah dikemukakan di atas, telah dikeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, antara lain Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Unclos 1982. Dalam Pasal 224 dimuat ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang untuk pemaksaan penataan (powers of enforcement). Undang-undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan undang-undang terkait lainnya beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini diharapkan semua instansi dan pihak terkait dapat melaksanakan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Untuk mengetahui kondisi pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, utamanya ditinjau dari aspek yuridis, maka permasalahan yang perlu diteliti, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang timbul?
2. Apakah kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih?
3. Apakah koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan Zona Tambahan

telah terlaksana secara nasional terpadu, dan apakah telah ada mekanismenya?

4. Apakah para aparat penegak hukum yang menangani penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah memadai kemampuannya, dalam hal ini pemahaman dan penguasaannya atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan?
5. Apakah pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perairan Indonesia dalam rangka penegakan hukum di laut telah diatur dengan jelas dan tegas?
6. Apakah ketentuan UNCLOS 1982 tentang perairan Indonesia dan zona tambahan telah dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran, mengenai:

- a. Pemahaman terhadap pokok materi dan substansi yang ditugaskan kepada Tim Kerja, dengan tujuan agar pemikiran dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran penelitian.
- b. Identifikasi masalah, untuk digunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

- c. Lingkup pekerjaan, metodologi, rencana kerja, jadual kerja, pelaksanaan dan hasil peneltian.

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, tujuan diadakannya penelitian adalah:

- a. Secara umum, tujuan penelitian adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka pembinaan hukum nasional pada umumnya dan hukum laut pada khususnya;
- b. Secara khusus, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum positif berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum, terutama melihat apakah penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah dilaksanakan secara terkendali dan terpadu pada tingkat nasional sesuai ketentuan yang berlaku, dan melihat apakah ketentuan-ketentuan yang berlaku telah dapat menampung permasalahan hukum yang ada.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliltian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data. Sifatnya

deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum⁹).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti buku kepustakaan. Dengan metode yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan :

a. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui kuesioner yang dikirimkan kepada instansi terkait.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah (i) bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma atau kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, (ii) bahan sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti

⁹ Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal 9 – 10, Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hal 9 - 13 - 15

hasil-hasil penelitian, karya atau pendapat para pakar hukum, dan (iii) bahan tertier, yaitu berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

c. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mempermudah analisis penelitian.

d. Kegiatan Pengolahan Data

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah memilih pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah yang berkaitan dengan pengaturan penegakan hukum di laut, khususnya berkaitan dengan perairan Indonesia dan zona tambahan. Selanjutnya, data berupa peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis secara induktif kualitatif.

E. Keanggotaan Tim

Ketua	: Raida Tobing, SH
Sekretaris	: Rosmi Darmi, SH, MH
Anggota	: 1. Estu Rahardjo, SH, MH (Mayor Laut) 2. Sriwulan Rios, SH, MM 3. L. Sumartini, SH 4. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH 5. Hj. Ida Padmanegara, SH, MH 6. Ahyar, SH, MH
Asisten	: 1. Slamet Hartono 2. Susilo Budi
Pengetik	: 1. Hartono 2. Erna Tuti

F. Jadwal Kegiatan

Pm

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL

A. Kerangka Teori

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari timbulnya perbedaan interpretasi, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa istilah berikut pengertian dan teori-teori terkait, yaitu pengertian penegakan hukum di laut, pengertian kewenangan, koordinasi, pengawasan dan aparat penegak hukum di laut, tindak pidana dan pelanggaran di laut, serta pengertian perairan Indonesia dan zona tambahan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Pengertian Penegakan Hukum di Laut

Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Suryono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*control*) perdamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata¹⁰). Dalam Buku Seminar Hukum Laut Kelima Tahun 1990 dinyatakan bahwa dalam pengertian penegakan hukum

¹⁰ Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998, hal 49

tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya¹¹). Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Pengertian penegakan hukum di satu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan serentak. Dengan demikian adanya perbedaan penegakan hukum dengan penegakan

¹¹ Seminar Hukum Nasional Kelima, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990, hal 168

kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan¹²).

Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum tersebut bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara-negara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh¹³), untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional¹⁴). Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negara-negara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum¹⁵).

Dengan demikian, penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan pengejawantahan kedaulatan¹⁶).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut dibedakan antara (i) fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana tertentu di

¹² Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998, hal 50

¹³ Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektor), Buku II B, Dep Hankam, 1980, hal 3

¹⁴ Bernard Kent Sondakh, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 13

¹⁵ Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektor), Buku II B, Dep Hankam, Jakarta 1980, hal 3

¹⁶ Bernard Kent Sondakh, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 14

laut, dan (ii) fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut¹⁷). Pelaksanaan penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana (*lex specialis*)¹⁸). Mengacu pada ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana umum (yang tercantum dalam KUHP) yang terjadi di laut, maka aparat penegak hukum di laut mempunyai kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya diselesaikan dalam kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu termasuk pasal-pasal tertentu dalam KUHP, maka aparat penegak hukum tindak pidana umum mempunyai kewenangan sebagai penindak awal, yang selanjutnya diselesaikan aparat penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut¹⁹).

Dilihat dari bidang kegiatannya, maka penyelenggaraan penegakan hukum di laut dapat dipilah secara berurutan, yaitu bidang polisionil dan bidang yustisial (penyidikan). Dalam bidang polisionil dilakukan operasi laut sehari-hari (keamanan laut) melalui pengendalian/pengawasan ditaatinya peraturan perundang-undangan nasional. Apabila dalam operasi laut tersebut ditemukan pelanggaran terhadap hukum nasional, maka perkaranya diselesaikan melalui penyidikan yang merupakan kegiatan bidang yustisial²⁰). Dalam pengertian yutisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat

¹⁷ Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990, hal 173

¹⁸ Ibid, (Lihat Pasal 284 (2) KUHP, yaitu mengenai ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu masih tetap berlaku sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi).

¹⁹ Ibid, hal 174

²⁰ Ibid.

terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyelenggaraan penegakan hukum di laut adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal termasuk menaiki kapal (boarding) dan pemeriksaan (investigasi dan inspeksi), dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana, sedangkan penyelesaian lebih lanjut dilaksanakan di darat²¹).

Penegakan hukum di laut sangat diperlukan bagi pengamanan di laut mengingat adanya berbagai bentuk ancaman atau gangguan terhadap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan laut, antara lain:

- a. Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.
- b. Ancaman Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut, yang memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan.

²¹ Ibid, hal 170

- d. Ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain²²).

2. Pengertian Kewenangan

Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum di laut²³).

Secara garis besar, kewenangan instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut meliputi, (i) kewenangan penyidikan, (ii) kewenangan penuntutan, dan (iii) kewenangan peradilan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Kewenangan Penyidikan

Menurut para pakar penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, dimana penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penerapan hukum pidana dan bersifat represif. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun masih sementara sifatnya, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangka²⁴).

²² Didik Heru Purnomo, Pengamanan Laut RI Bagian Barat, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 32

²³ pm

²⁴ Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990, hal 191

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang (jelas) tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana. Oleh karena itu penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup pula kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan kejahatan atau pelanggaran di laut dapat langsung seketika mengambil tindakan untuk diperlukan bagi terangnya perkara.

Dalam Buku Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang tertentu.

Pengertian penyidikan menurut Protap adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai KUHAP dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu dan ditujukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam

hal penyidikan TNI AL tidak mengenal Locus Delicty dalam arti kapal/tersangka dapat dibawa ke pelabuhan terdekat atau di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

b. Kewenangan Penuntutan

Kewenangan penuntutan adalah kewenangan penuntutan umum untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan berdasarkan hasil penyidikan tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, aparat penegak hukum yang tugas utamanya sebagai penuntut umum adalah kejaksaan. Dengan demikian kewenangan penuntutan adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Kewenangan Peradilan

Kewenangan Peradilan adalah wewenang pengadilan yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kehadapannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman. Menurut pasal 1 undang-undang ini kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sesuai pasal 18 pengadilan mempunyai kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Kewenangan badan peradilan ini juga mencakup kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran di laut. Jika kesulitan dalam menentukan hukum peradilan negeri mana yang berwenang untuk menangani akibat terjadinya kejahatan dan pelanggaran di laut, maka digunakan ketentuan dalam Pasal 85 dan 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Pengertian Koordinasi

Koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, yaitu upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Pengertian kegiatan keamanan laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara rutin dan fungsional oleh masing-masing instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan operasi keamanan laut adalah upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara khusus dan untuk sasaran atau tujuan tertentu oleh masing-masing instansi yang berwenang (operasi keamanan laut mandiri) dan/atau oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut

bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Menurut pasal 13 Peraturan Presiden ini Bakorkamla mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

4. Pengertian Aparat Penegak Hukum Di Laut

Pengertian aparat penegak hukum di laut secara garis besar terdiri dari perwira TNI AL dan pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk, Polri, kapal perang, kapal pemerintah dan pangkalan-pangkalan udara sebagaimana dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam tabel pada halaman berikut²⁵).

²⁵ Lihat Protab, hal 5-6-7

No	Aparat Penegak Hukum	Peraturan Perundang-undangan
a.	Komandan Angkatan Laut, Komandan Kapal Perang Negara, pangkalan udara Angkatan Laut, Nakhoda kapal Ditjen Perla, orang-orang yang berada di bawah perintah panglima, komandan-komandan, perwira Ditjen Perla, syahbandar, pandu-pandu dan juragan kapal daerah	Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (TZMKO 1939 Stbl 1939 Nomor 442)
b.	Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 4, pasal 6 ayat 1 dan pasal 17)
c.	Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No 5/83	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (Pasal 14)
d.	Pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5/83	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Pasal 31 ayat 1)
e.	Pejabat-pejabat terkait, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Pasal 107, 110, 111 dan 224)
f.	Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, tanpa mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5/83	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 39 ayat 2)
g.	Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan yang diberikan wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP	Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (pasal 79)

	Penyidik Pejabat Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran, perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Pasal 99)
i.	Pejabat Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang penyidik vide Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (pasal 47)
j.	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik vide Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (pasal 112)
k.	TNI AL, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi terkait	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Pasal 24 ayat 3)
l.	Para penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal ayat 5, lihat pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 5/83
m.	Polri memegang peranan utama dalam penyelidikan & penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI (pasal 14 ayat 1)
n.	Tentara Nasional Indonesia	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 14)
o.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (pasal 73 ayat 1)

5. Pengertian Pengawasan

Sebagai tindakan preventif dilakukan pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan nasional guna menghindari terjadi pemanfaatan perairan Indonesia dan zona tambahan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap, antara lain (i) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut agar tidak melampaui daya dukung alam, (ii) lintas laut damai kapal-kapal asing, (iii) lintas alur laut kepulauan, (iv) kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah laut Indonesia (perairan Indonesia dan zona tambahan).

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait, pengertian pengawasan dalam rangka penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan adalah:

- a. Untuk bidang perikanan, pengawasan mencakup kegiatan-kegiatan (i) pemantauan terhadap jumlah kapal perikanan dan alat yang dipergunakan menurut jenis dan ukurannya, ikan hasil tangkapan menurut jenisnya dan hari penangkapan menurut jenis kegiatan, serta terhadap daerah dan musim penangkapan ikan, (ii) pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang diberikan izin menurut jenis dan ukurannya, dan (iii) pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan penangkapan ikan²⁶).
- b. Dalam lingkup tugas keimigrasian, tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari tugas pelayanan, karena dalam tugas pelayanan telah terkandung di dalamnya fungsi pengawasan. Dengan

²⁶ Lihat Pasal 66 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berikut penjelasannya.

demikian pengawasan dilakukan secara dini sesuai sistem yang harus ditempuh guna menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan atas perizinan untuk melakukan kegiatan di laut oleh orang-orang asing²⁷).

- c. Dalam Protap dinyatakan bahwa pelaksanaan operasi dimulai dengan pengawasan dan pendeteksian pada daerah-daerah atau sektor-sektor patroli, berdasarkan informasi awal dan informasi lanjutan yang didapat dari luar maupun dari unsur sendiri. Pengawasan dan deteksi dapat dilaksanakan oleh satu unsur secara mandiri atau secara gabungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasi.

- d. Bea cukai

Kepabeanan bertugas untuk melakukan pengawasan yang berhubungan dengan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

- e. Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

6. Pengertian Tindak Pidana Di Laut

Menurut Prosedur Tetap Penanganan (Protap) Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL, yang termasuk jenis-jenis tindak pidana di laut adalah:

²⁷ Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990, hal 305

a. Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan Di Laut

Perompakan/pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan/perampasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.

b. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah tindak atau perbuatan penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang atau peraturan perikanan lainnya. Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.

c. Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Di Dasar Laut (Benda Cagar Budaya/BCB)

BCB adalah benda yang mempunyai nilai sejarah budaya, ekonomi dan lainnya. BCB berasal dari muatan kapal yang tenggelam di perairan Indonesia dan telah berusia lebih dari 50 tahun. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survei dan pengangkatan BCB. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk kepentingan pemerintah.

d. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan baik yang disengaja maupun karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

e. Tindak Pidana Pelayaran

Secara garis besar tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, ke pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya, berdasarkan kualifikasi undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang mencakup antara lain:

- Pelanggaran terhadap sarana bantuan navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran (Pasal 100);
- Pelanggaran oleh nakhoda, terhadap tata cara pelayaran (pasal 101);
- Pelanggaran berupa tidak menggunakan pandu di perairan wajib pandu dan melaksanakan pemanduan tidak memenuhi persyaratan (pasal 102);
- Pelanggaran oleh nakhoda dan atau pemilik kapal tentang pelaporan dan penyingkiran kerangka kapal (pasal 103);
- Pelanggaran terhadap ketentuan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus (pasal 104, 105, 106, 107);
- Pelanggaran tentang perubahan kapal yang tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang (pasal 108);
- Pelanggaran terhadap daerah pelayaran dan kelaiklautan (pasal 109);

- Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas kapal dan tanpa surat izin (pasal 110);
- Pelanggaran terhadap persyaratan peti kemas (pasal 111);
- Pelanggaran terhadap tanda pendaftaran kapal (pasal 112);
- Pelanggaran berkenaan dengan pengalihan hak milik atas kapal tanpa nama (pasal 113);
- Pelanggaran terhadap ketentuan pengibaran bendera kebangsaan (pasal 114);
- Meninggalkan kapal tanpa alasan, secara paksa melayarkan kapal yang tidak laik laut dan menghalangi nakhoda kapakl melaksanakan kewajibannya (pasal 115);
- Pelanggaran terhadap tidak melaporkan buku harian kapal dedngan ukuran tertentu kepada pejabat berwenang (pasal 116);
- Pelanggaran berkaitan dengan ABK, seperti tanpa disijil, tanpa kemampuan dan tanpa dokumen pelaut, atau ABK tidak mentaati perintah nakhoda (pasal 117, 118);
- Pelanggaran berupa pembuangan limbah/bahan lain dari kapal yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dari kapalnya (pasal 119, 120);
- Pelanggaran perizinan usaha dan kegiatan penunjang angkutan di perairan (pasal 121);
- Pelanggaran terhadap kewajiban asuransi atas tanggung jawabya terhadap pencemaran kapalnya, atau kewajiban asuransi atas usaha dan kegiatan penunjang angkutan di perairan (pasal 122);
- Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan kecelakaan, pemberian pertolongan semampunya, dan tidak mencegah penyebarluasan berita kepada pihak lain (pasal 123);

- Pelanggaran terhadap kewajiban pemberian pertolongan semampunya terhadap orang di perairan dan di menara suar atau tubrkuan dengan kapal lain (pasal 124 jo pasal 98 UNCLOS 1982);
- Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan kecelakaan kapalnya atau kapal lain yang mengakibatkan kerusakan pada alur laut/bangunan di perairan yang membahayakan keselamatan (125);
- Pelanggaran pengoperasian kapal/pesawat udara yang tidak membantu SAR, walaupun telah diberitahu secara patut oleh pejabat berwenang (126);
- Pembuatan surat keterangan palsu oleh nakhoda dan ABK atau orang selain nakhkoda/ABK kapal Indonesia;
- Pemakaian bendera Indonesia tanpa hak dan menyamar sebagai sekoci atau perahu kecil guna membantu orang sakit;
- Melakukan pengintaian tanpa izin;
- Menggambar/memotret laut term,asuk pantai tanpa izin;
- Pengumpulan keterangan untuk kepentingan hankam tanpa izin;
- Mengambang tanpa alasan yang sah.

f. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistimnya

- 1) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yaitu :
 - a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannyadalam keadaan hidup atau mati;

- b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Kegiatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi atau terhadap bagian dari satwa tersebut seperti kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, atupun barang-barang yang dibuat dari bagian satwa tersebut.
- 3) Kegiatan pelanggaran terhadap zona inti taman nasional, atau zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

g. Tindak Pidana Kepabeanaan

Tindak pidana kepabeanaan adalah pengangkutan barang yang keluar/masuk dalam negeri melalui laut tanpa dilindungi atau tidak sesuai dengan dokumen kepabeanaan. Daerah pabeaan ini adalah wilayah RI yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.

h. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah pengangkutan hasil hutan tanpa dilindungi dokumen yang sah; atau tidak melaksanakan pelelangan terhadap kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya berupa temuan/dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran dan tidak memberikan insentif dari hasil lelang kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini perbuatan pelanggaran terhadap

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yaitu dokumen kehutanan yang harus melekat bersama-sama pada saat pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan karena SKSHH berfungsi sebagai bukti legalitasnya).

i. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah RI dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki/dilindungi dengan dokumen keimigrasian.

j. Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut

Tindak pidana penambangan pasir laut adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengerukan, pengangkutan, perdagangan dan ekspor pasir laut tanpa memiliki/dilindungi dokumen yang sah.

k. Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah (Tanpa Security Clearance)

Tindak pidana pelanggaran wilayah adalah tindakan kapal-kapal asing yang dengan sengaja berlayar atau mengambang untuk tujuan-tujuan tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap segi keamanan dan atau melalui daerah tertutup di dalam perairan Indonesia tanpa ijin. Kapal-kapal asing tersebut meliputi kapal perang/militer asing, kapal ikan asing, kapal asing yang melakukan survey Hidrografi, kapal asing dalam kegiatan eksploitasi/eksplorasi, kapal-kapal Yacht asing dan kapal-kapal asing yang akan melalui daerah tertutup di wilayah RI.

l. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika

Tindak pidana narkotika dalam bentuk pengangkutan narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun.

Tindak pidana psikotropika dalam bentuk pengangkutan psikotropika adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkut apapun dalam rangka produksi dan peredaran. Sedangkan transit adalah pengangkutan psikotropika di wilayah RI dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua Negara lintas.

m. Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak

Tindak pidana senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan tanpa hak untuk memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

n. Tindak Pidana di ZEE Indonesia

Tindak pidana di ZEE Indonesia adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dan diancam sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI beserta peraturan pelaksanaan lainnya, yang meliputi (i) pembuatan dan/atau penggunaan pulau buatan atau instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEEI

tanpa izin atau tidak memenuhi syarat, (ii) eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bernilai ekonomis tanpa izin atau tanpa persetujuan dengan pemerintah RI, (iii) kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan dari pemerintah RI. Dan (iv) merusak atau memusnahkan dengan sengaja barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi di ZEEI dengan maksud menghindari diri dari tindakan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

o. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

7. Daerah Penegakan Hukum Di laut

Daerah penegakan kedaulatan dan hukum di laut bagi Indonesia mencakup berbagai daerah laut dengan berbagai rejim hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

- a. Perairan Pedalaman
- b. Perairan Kepulauan
- c. Laut teritorial Indonesia
- d. Alur-alur laut
- e. Selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia

- f. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- g. Zona Tambahan
- h. Laut Bebas

Sesuai dengan judul dan lingkup materinya, maka daerah laut yang menjadi obyek penelitian dibatasi pada perairan Indonesia dan Zona Tambahan. Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Laut teritorial Indonesia adalah lajur laut selebar duabelas mil laut yang garis lurusya diukur tegak lurus dari garis dasar atau titik pada garis dasar terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat²⁸).

Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis-garis penutup. Perairan pedalaman ini terdiri dari laut pedalaman dan perairan daratan. Laut pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah sedangkan perairan daratan adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah²⁹).

Perairan kepulauan ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman

²⁸ Seminar Hukum Nasional Kelima, 1990, hal 225

²⁹ Boer Mauna, Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000, hal 360

atau jaraknya dari pantai³⁰). Perairan kepulauan ini ada karena UNCLOS 1982 mengakui rezim hukum negara kepulauan secara khusus. Sebagai konsekuensinya segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah RI sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia³¹).

Penerimaan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 merupakan hasil perjuangan bangsa dan negara selama 25 tahun di berbagai forum, baik regional maupun internasional yang dimulai setelah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957³²). Ini membuktikan adanya pengakuan dunia internasional atas konsepsi wawasan nusantara dalam hukum laut nasional Indonesia.

Zona Tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut teritorial yang umurnya belum lama dalam sistem hukum laut. Zona ini berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan. Jalur ini dianggap perlu sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut. Hukum Internasional menerima wewenang tertentu negara pantai di suatu zona laut yang langsung terletak di sebelah luar laut wilayah yang dinamakan zona tambahan. Menurut pasal 33 ayat 2 UNCLOS, zona tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut wilayah diukur. Oleh karena Konvensi dalam pasal 3-nya telah menetapkan lebar laut wilayah adalah 12 mil, maka dengan sendirinya lebar zona tambahan menjadi 24 mil dikurangi 12, yaitu 12 mil.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hal 359

³² Ibid.

Dengan demikian jelaslah bahwa negara pantai mula-mula mempujyai kedaulatan atas laut wilayahnya selebar 12 mil dan sesudah itu mempunyai wewenang-wewenang tertentu atas zona tambahannya selebar 12 mil pula³³). Di zona tambahan ini negara pantai mempunyai wewenang-wewenang tertentu, yaitu dapat melaksanakan pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan.

B. Kerangka Konsepsional

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan penegakan hukum di perairan Indonesia dan Zona Tambahan mempunyai arti yang sangat penting guna menjamin integritas wilayah dan kepentingan nasional di laut demi untuk mewujudkan keamanan negara dan kesejahteraan bangsa. Dengan perkataan lain, penegakan hukum merupakan suatu jaminan rasa aman dan adil. Fungsi utamanya untuk menghadapi ancaman dan gangguan dari dalam negeri dan luar negeri yang melanggar ketertiban umum, tindakan kriminal, pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraannya, penegakan hukum di laut terkait pada berbagai aspek, antara lain aspek teknis, operasional, anggaran, managerial dan yuridis. Namun dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada aspek managerial ditinjau dari aspek yuridis. Lebih spesifik lagi, pokok-pokok materi yang akan diteliti adalah mengenai variabel penegakan hukum yang ditekankan pada faktor-faktor kewenangan, koordinasi dan aparat penegak hukum; faktor pengawasan;

³³ Ibid, hal 336 - 337

dan hanya dibatasi pada penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Faktor-faktor tersebut mempunyai korelasi yang sangat erat dan merupakan kunci yang penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, mengingat penegakan hukum di perairan Indonesia dan Zona Tambahan dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai ketiga faktor tersebut di atas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), instansi-instansi terkait tersebut meliputi Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan RI, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, BIN, dan TNI AL.

Kejelasan mengenai kewenangan hukum masing-masing instansi penting karena lingkup kegiatan dan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di laut relatif luas dan beragam, dan tidak setiap perkara pidana yang tempat terjadinya di perairan atau akibat perbuatan pidana yang terjadi di perairan termasuk tanggung jawab TNI AL³⁴).

Mengingat kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait, maka untuk menjamin agar penegakan hukum di perairan Indonesia dan Zona Tambahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, faktor yang juga sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan Zona Tambahan adalah koordinasi. Penanganannya secara terpadu melalui koordinasi pada tingkat nasional sangat diperlukan terutama dalam

³⁴ Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan di Laut, Jakarta, 2002, hal 23

keadaan rawan, tanpa menghilangkan kewenangan fungsional masing-masing instansi ³⁵).

Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kewenangan dan koordinasi dalam penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, maka sarana utamanya adalah adanya aparat penegak hukum terkait yang mempunyai kemampuan dalam segala aspek terkait, termasuk kemampuan dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya faktor ini sangat penting untuk diteliti lebih jauh karena di dalam keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan penegakan hukum di laut, aparat penegak hukum merupakan ujung tombak keberhasilan dalam kegiatan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Selain kewenangan hukum tersebut di atas, faktor pengawasan dalam penegakan hukum di laut juga perlu diteliti lebih lanjut. Kurangnya pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan telah mendorong terjadinya antara lain over fishing yang melampaui daya dukung perairan, pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan dan daerah tangkapan, tuduhan internasional bahwa Indonesia tidak mampu mengelola pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab dan mengeksploitir sumber daya ikan secara berlebihan, pelanggaran perizinan³⁶). Berkaitan dengan hal ini aspek pengaturan berkenaan dengan pengawasan dalam rangka penegakan hukum perlu pula diteliti lebih lanjut.

Mengingat luasnya wilayah laut yang termasuk dalam kewenangan penegakan hukum negara Indonesia dan kekhasan permasalahan serta pengaturan bagi masing-masing wilayah laut tersebut, maka yang menjadi

³⁵ Ibid., hal 33

³⁶ Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 109 - 110

obyek dalam penelitian ini hanya terbatas pada perairan Indonesia dan Zona Tambahan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, perairan Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sedangkan Zona Tambahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982.

Perairan Indonesia dan zona tambahan perlu diteliti dalam satu paket penelitian karena letak zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorial Indonesia dan merupakan daerah transisi antara laut teritorial dan laut lepas yang masing-masing tunduk pada rezim hukum yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori tersebut di atas.

BAB III

LANDASAN HUKUM

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, maka landasan hukum yang dikemukakan dalam bagian ini tidak hanya terbatas pada landasan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, melainkan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penegakan hukum di laut, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

Secara kronologis peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

- a. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Nomor 442 (TZMKO)

Pasal 13 Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan menyatakan bahwa “.... Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut.

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pasal 9 menyatakan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada dan/atau di atas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau di atasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dan instalasi dan/atau alat-alat lainnya, atau kapal-kapal yang

bersangkutan berlaku dan segala pertauran perundang-udnngan Indonesia.

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHP mengatur tindak pidana pada umumnya. Pasal 103 merupakan dasar hukum bagi berlakunya peraturan perundang-undangan pidana lain selain yang diatur dalam KUHP. Ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan penegakan hukum di laut adalah pasal 438 sampai dengan 449 yang mengatur tentang pembajakan di laut, di tepi laut dan di pantai.

d. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang ini tidak mengatur Hukum Acara di laut, namun berdasarkan Pasal 284 dinyatakan sepanjang diatur oleh undang-undang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan tentang pelayaran, TZMKO), maka berlaku ketentuan khusus sesuai isi peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian berlaku azas "Lex Specialis Derogat, Lex Generali".

Pasal 84 menyatakan :

- (1) Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85 berbunyi dalam keadaan daerah tindak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pasal 13 mengatur mengenai penegakan hukum, berbunyi dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum RI yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Undang-undang ini mengatur mengenai hampir semua aspek Hukum Laut termasuk rezim-rezim laut, negara kepulauan, pelayaran, perikanan, penambangan dasar laut, kewenangan negara terhadap laut, termasuk penegakan hukumnya. Di dalam UNCLOS 1982 tidak disebutkan instansi mana yang berwenang sebagai penegak hukum (penyidik), tetapi sesuai pasal 224 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa pelaksanaan pemaksaan penataan di laut adalah pejabat-pejabat, kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan itu.

g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam rangka penegakan hukum di laut adalah Pasal 26, 27 dan Pasal 28 c jo Pasal 10 ayat (1). Pasal 26 mengatur mengenai pengangkatan benda bersejarah/budaya tanpa izin dan Pasal 27 mengatur tentang penggalian, penyelaman, pengangkatan atau cara lain untuk mencari benda cagar budaya tanpa izin Pemerintah. Pasal 28 c jo Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang mengetahui/menemukan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dan tidak melapor kepada pejabat yang berwenang adalah pelanggaran.

h. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Pasal 38 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi masuk keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 41 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi Badan-badan atau instansi Pemerintah terkait.

Undang-undang ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dibawah ini adalah suatu pelanggaran terhadap undang-undang ini, yaitu:

- Pasal 48 yang mengatur orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan
- Pasal 53 mengatur mengenai orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah.

- i. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa selain penyidik pejabat polisi negara RI, juga pejabat PHI tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peraturan karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Dalam pasal 99 (2) dinyatakan bahwa penyidik (pejabat Polri, PPNS, perwira TNI AL tertentu) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelayaran;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - d. melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran.
- k. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, kewenangan Kepabeanaan adalah:

- a. Mengamankan hak-hak negara;

- b. Berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. Kewenangan ini dibebankan kepada Direktur Jenderal Pejabat Bea dan Cukai (Pasal 74);
- c. Pengawasan dan penyegelan (Pasal 78);
- d. Pemeriksaan atas barang (Pasal 82);
- e. Pemeriksaan pembukuan;
- f. Pemeriksaan bangunan dan tempat lain.

Kewenangan ini berlaku di daerah pabeanan yaitu di wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinental yang di dalamnya berlaku undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).

l. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Pasal 32 undang-undang ini menyatakan bahwa Pejabat Bea Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang cukai kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini. Pejabat Bea Cukai berwenang mencegah barang ke cukai dan/atau sarana pengangkut. Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

m. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pasal 24 menyatakan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;

- i. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
- o. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara RI, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(1) Pasal 15 mengatur mengenai wewenang Kepolisian Negara RI dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dimuat dalam pasal 13 dan 14, yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengawasan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

p. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang ini mengatur mengenai peran TNI dan Polri sebagai sistem utama pertahanan negara yang salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.

- q. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Pasal 30 menyatakan:

- (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pengadilan.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengawasan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta stabilitas kriminal.
- q. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 66 menyatakan pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan dan bertujuan untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan perikanan terdiri atas penyidikan pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidikan pegawai negeri sipil perikanan.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang KUHAP

Pasal 17 peraturan pemerintah ini menyatakan di perairan Indonesia, Zona Tambahan, ZEEI dan landas kontinen dilakukan oleh Perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengnатурnya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Departemen Keluatan dan Perikanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

k. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

4. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru

5. Keputusan Menteri

a. Bidang Perikanan

Peraturan tersebut di bawah ini menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam upaya untuk penertiban dan penegakan hukum di bidang perikanan³⁷), yaitu:

- 1) Keputusan Menteri No 45 Tahun 200 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Ulang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

³⁷ Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 118

- 3) Keputusan Menteri Nomor 67 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Penyalahgunaan Di Bidang Perikanan;
- 4) Keputusan Menteri Nomor Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan SISWAMAS;
- 5) Keputusan Menteri Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
- 6) Keputusan Menteri Nomor 03 Tahun 2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;

b. Bidang Keimigrasian

- 1) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian.
- 2) Juklak Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-306.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Bentuk Peneraan dan Penomoran Visa, yang diubah dengan Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor F-439.IZ.o1.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa. Pasal 4 ayat 2 huruf B berisikan pemberian Visa Indeks B312 yang dipergunakan untuk bekerja di atas Kapal/Alat Apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen dan ZEE dengan ijin tinggal kemudahan khusus keimigrasian.

c. Bidang Kepabeanan

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05 Tahun 1997 tentang Tata Laksanasa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian.
- 2) Juklak Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-306.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Bentuk Peneraan dan Penomoran Visa, yang diubah dedngan Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor F-439.IZ.o1.10 Tahun

2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa. Pasal 4 ayat 2 huruf B berisikan pemberian Visa Indeks B312 yang dipergunakan untuk bekerja di atas Kapal/Alat Apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen dan ZEE dengan ijin tinggal kemudahan khusus keimigrasian.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah terkait, antara lain TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Pada umumnya instansi-instansi tersebut memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan penelitian hukum berkenaan dengan penegakan hukum di laut yang diadakan oleh BPHN sebagaimana terlihat dari tanggapan atas kuesioner yang diterima kembali oleh BPHN ataupun dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait lainnya.

B. Data Lapangan

Dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang diajukan kepada pihak instansi terkait diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan

Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pada umumnya kewenangan hukum dari masing-masing instansi terkait telah cukup jelas pengaturannya, namun demikian dalam pengimplementasian di lapangan masih ada masalah, antara lain tumpang tindihnya kewenangan antar sektor.

TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan dan zona tambahan dapat ditangani oleh TNI AL, namun, sesuai

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku penanganannya dibedakan dalam dua proses, yaitu (i) proses penghentian, pemeriksaan hingga tahap penangkapan untuk di bawa ke pelabuhan terdekat dan diserahkan ke instansi yang berwenang guna proses hukum selanjutnya, dan (ii) proses penghentian, pemeriksaan hingga tahap penangkapan untuk di bawa ke Pangkalan TNI AL terdekat karena tidak pidana/pelanggaran hukumnya menjadi kewenangan Perwira TNI AL.

Dengan demikian terhadap tindak pidana dan pelanggaran hukum yang bukan menjadi kewenangan TNI AL, maka kewenangannya terbatas pada tindakan penghentian, pemeriksaan dan penangkapan, untuk selanjutnya di bawa ke pelabuhan terdekat guna diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan polisionil dan administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai kewenangannya adalah melakukan patroli dalam rangka penindakan dibidang kepabeanan dan cukai, serta pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Selain itu juga mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Di lingkungan Ditjen Imigrasi kewenangannya adalah melakukan tindakan keimigrasian kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

2. Pelaksanaan Koordinasi

Pada dasarnya instansi terkait menyatakan bahwa telah ada koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan. Sebagaimana dijelaskan oleh TNI AL dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat pola koordinasi antara instansi terkait dengan mekanisme yang ada, yaitu (i) sesuai KUHAP, dilakukan koordinasi antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan (criminal justice system), dan (ii) secara faktual, antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan instansi lain. Namun disisi lain instansi terkait juga menyampaikan bahwa koordinasinya masih relatif lemah dan dalam implementasi di lapangan masih terjadi tumpang tindih antar sektor.

3. Kemampuan Aparat Penegak Hukum

Kemampuan para aparat penegak hukum di laut yang berada di berbagai instansi pemerintah, utamanya dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait dinyatakan cukup memadai, karena masing-masing instansi telah melakukan peningkatan kemampuan para aparat penegak hukumnya yang bertugas dalam penegakan hukum di laut. Di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan peningkatan kemampuan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan terkait serta coaching clinic, khususnya berkenaan dengan teknis pengawasan, prosedur pengawasan, prosedur penyidikan dan proses peradilan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Namun dari segi kuantitas masih terbatas, khususnya sumber daya manusia (SDM) pengawasan.

Demikian juga di lingkungan TNI AL, kemampuan personel/aparat penegak hukumnya telah memadai karena secara konsisten dan berkesinambungan selalu ditingkatkan kemampuan wawasan dan pemahamannya melalui pelatihan, pembekalan (up-grading) untuk dapat memproses lebih lanjut tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi secara profesional dan proposional.

Di bidang keimigrasian, jumlah petugas imigrasi, terutama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian belum cukup memadai. Sedangkan untuk menangani bidang kepabeanan, dipandang bahwa kemampuan aparat penegak hukumnya sudah cukup memadai.

4. Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum di Laut

Pada umumnya instansi terkait menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam menangani kasus-kasus di wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan belum cukup memadai.

TNI AL menjelaskan bahwa unsur-unsur operasional TNI AL untuk mengendalikan dan mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional masih jauh dari kebutuhan standard minimal. Ditambah pula dengan umur (life time) unsur operasional yang rata-rata sudah cukup tua, sehingga mobilitas dan ketahanannya jauh berkurang, namun keterbatasan tersebut tidak membatasi semangat dan tekad TNI AL untuk mengamankan negara kesatuan RI serta menegakkan kedaulatan dan hukum di laut.

Departemen Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa kapal pengawas, stasiun pengawas dan sarana prasarana terkait lainnya belum sebanding dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi.

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa jumlah armada kapal patroli dan tempat penimbunan/penyimpanan barang bukti kapal pengawas belum memadai.

5. Aspek Pengaturan

Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan dianggap telah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, namun masih terdapat beberapa masalah, antara lain adanya tumpang tindih pengaturan dan dirasa masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, antara lain mengenai pengaturan kewenangan dan koordinasi. *Selain itu, masih banyak celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku.*

6. Jenis Tindak Pidana dan Pelanggaran Hukum

Tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan zona tambahan yang menjadi kewenangan Perwira TNI AL adalah (i) Tindak pidana pelanggaran wilayah (pasal 13 (ayat 1) jo pasal 14 TZMKO), (ii) Tindak pidana perompakan/pembajakan di laut (pasal 14 TZMKO jo pasal 110 UNCLOS 1982), (iii) Tindak pidana eksplorasi, eksploitasi penelitian ilmiah dan pulau buatan/instalasi di ZEEI, (iv) Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990), (v) Tindak pidana pelayaran (pasal 99 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), (vi) Tindak pidana lingkungan hidup (pasal 40 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup), dan (vii) Tindak pidana perikanan (pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian lapangan dan data yang diterima jenis tindak pidana dan pelanggaran hukum yang kerap terjadi di laut dan instansi-instansi yang menanganinya dapat dilihat pada tabel2 sebagaimana dimuat pada Lampiran #.....

BAB IV ANALISIS

Sesuai dengan lingkup dan identifikasi permasalahan seperti tersebut dalam Bab Pendahuluan serta masukan dari hasil penelitian, maka analisis dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah Penegakan Hukum Di Laut

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, penegakan hukum di laut telah diupayakan agar dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien serta dengan tingkat keberhasilan seoptimal mungkin, namun dalam berbagai hal ternyata pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi tantangan, kendala dan masalah yang cukup serius, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, baik dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing melalui pendaratan langsung ke negara asal (transshipment) dan kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, serta penggunaan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁸).

Demikian juga tindak kriminal lainnya di dan lewat perairan Indonesia dan zona tambahan sulit diberantas bahkan beberapa jenis tindak pidana dan pelanggaran semakin meningkat dengan menggunakan teknologi yang canggih, seperti perompakan yang akhir-akhir ini kerap terjadi.

Disadari bahwa penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana dan pelanggaran sejenis yang terjadi

³⁸ Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 108 - 109

di daratan mengingat medannya yang luas dan terdiri dari perairan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan dalam penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan sangat ditentukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang khusus dan tepat, serta didukung aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai baik medan yang sangat luas dan penuh tantangan tersebut maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu yang juga sangat penting adalah tersedianya peraturan-perundang-undangan yang dapat menampung permasalahan dan perkembangan yang ada. Tanpa dukungan ketiga instrumen pokok tersebut, maka sasaran dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Perairan Indonesia dan zona tambahan tidak sepenuhnya dapat tercapai.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan masih dirasakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, utamanya berkaitan dengan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasaran untuk operasionalisasi penegakan hukum di laut yang dirasakan masih belum memadai, dibandingkan baik dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu dicakup dan dijangkau.

2. Masalah kewenangan

Masalah kewenangan yang perlu diteliti adalah melihat apakah kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya kewenangan masing-masing instansi telah cukup jelas pemilahannya, dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya masing-masing. Namun dalam praktek di lapangan masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam penyidikan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan, akibat ketidakjelasan mengenai instansi mana yang mempunyai kewenangan.

Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tumpang tindih tersebut tentunya dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien, dan bahkan ada kemungkinan suatu masalah atau tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan tidak ditangani karena tidak ada instansi terkait yang merasa mempunyai kewenangan untuk menanganinya.

Namun untuk penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana bidang impor dan ekspor

3. Masalah Koordinasi

Permasalahan yang diteliti adalah apakah koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah terlaksana secara nasional terpadu?

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu diketahui bahwa ada tingkatan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, yaitu (i) koordinasi pada tingkat pengambilan kebijaksanaan dan (ii) koordinasi dalam pelaksanaannya

yang mencakup koordinasi dalam kewenangan hukum dan koordinasi pada tingkat operasional di lapangan. Koordinasi dalam kewenangan hukum adalah koordinasi antara instansi penyidik, penuntut dan badan peradilan. Baik proses dan mekanismenya sudah cukup jelas pengaturannya dan sejauh ini tampaknya telah berjalan dengan baik. Namun yang adakalanya masih menimbulkan kerancuan adalah koordinasi yang sifatnya operasional. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dipandang masih perlu ditingkatkan dan perlu ada suatu wadah koordinasi yang jelas.

Adanya pendapat ini menimbulkan pertanyaan mengingat telah adanya Bakorkamla, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, yang berfungsi mengkoordinasikan upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan baik penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu, maka seyogianya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Namun tampaknya tidaklah demikian karena pada umumnya para aparat penegak hukum terkait belum memahami dengan jelas keberadaan Bakorkamla. Kemungkinan kurangnya sosialisasi dilingkungan pihak-pihak terkait, dan dari aspek yuridis belum ada peraturan pelaksanaan yang dapat mengefektifkan badan ini agar dapat berfungsi secara nasional. Selain itu, jika badan setingkat Bakorkamla telah ada namun dirasakan masih perlu ada wadah koordinasi lainnya, kemungkinan selain Bakorkamla masih dibutuhkan juga wadah koordinasi pada tingkat operasional (di lapangan). Maksudnya

koordinasi dalam melaksanakan operasi keamanan laut oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Menurut pasal 13 Peraturan Presiden ini Bakorkamla mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Persoalannya adalah apakah penyelenggaraan rapat-rapat termaksud sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, dalam penelitian ini hal tersebut belum terungkap mengingat terbatasnya waktu dan lingkup penelitian.

4. Masalah Aparat Penegak Hukum Terkait

Permasalahan yang diteliti adalah apakah kemampuan para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah memadai, termasuk kemampuannya dalam penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Dari tanggapan terhadap kuesioner yang diajukan kepada instansi terkait dinyatakan bahwa kemampuan para aparat penegak hukum telah memadai, karena pada umumnya mereka telah dibekali pendidikan dan pelatihan teknis serta diklat pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang instansi masing-masing. Jika kemudian terjadi penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tidak optimal, hal

ini disebabkan masalah koordinasinya yang belum berjalan sebagaimana mestinya seperti dijelaskan di atas.

5. Masalah Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perairan Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Diantaranya, pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan masih dirasa kurang, sehingga di beberapa daerah mengalami tekanan over fishing yang melampaui daya dukung perairan. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Kondisi ini mendorong nelayan setempat melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti pengeboman, penggunaan potasium, pengambilan terumbu karang dan melanggar daerah penangkapan serta melakukan penangkapan ikan di daerah lain yang disebut nelayan andon³⁹). Sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang selama ini diterapkan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan sehingga belum dapat mengurangi pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan dan daerah penangkapan secara drastis. Lemahnya sistem pengawasan antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana, prasarana, biaya dan petugas pengawas sumber daya ikan dan penerapan Monitoring, Control and Surveillance (MCS) yang belum dilaksanakan secara terpadu⁴⁰).

Selain itu, akibat adanya pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal-kapal perikanan asing dan kapal asing berbendera Indonesia yang tidak terkontrol, maka Pemerintah Indonesia dituduh seakan-akan tidak dapat mengelola pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab

³⁹ Wignyo Handoko, hal 109

⁴⁰ Ibid, hal 108 - 109

karena mengeksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan, sehingga diprotes secara internasional yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi, antara lain harus membayar iuran internasional (fee) dan embargo perdagangan⁴¹). Untuk melengkapi gambaran masalah pengawasan penegakan hukum di laut, perlu dikemukakan juga bahwa masalah pelanggaran perizinan untuk beroperasi di ZEE Indonesia sangat tinggi, diduga saat ini sebagian besar (70%) dan sekitar 7000 kapal perikanan berbendera Indonesia yang memperoleh izin masih dimiliki oleh pihak asing terutama Thailand, Filipina, Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Ini merupakan eksekusi dan kebijakan deregulasi Perikanan 1996, yang substansinya membuka kran impor kapal ikan bekas dan sekaligus menutup diberlakukannya sistem sewa (charter) kapal penangkap ikan asing sampai dengan akhir tahun 1999. Deregulasi yang bertujuan untuk lebih mengembangkan armada perikanan nasional tersebut justru dapat dimanfaatkan secara tidak baik oleh para pengusaha yang bergerak dibidang perikanan yang tidak bertanggungjawab bersama dengan mitra asingnya, yaitu dengan menyalahi celah hukum yang ada dengan cara merubah status kapal asing menjadi kapal berbendera Indonesia dengan berbagai modus operandi, yaitu dengan berupapura-pura pihak asing memiliki hutang kepada mitra bisnisnya di Indonesia yang melalui putusan pengadilan dengan delik perdata, dinyatakan pihak asing diharuskan membayar hutangnya dengan cara menggunakan kapal ikan eks carter yang telah habis izinnya, atau kapal ikan eks carter atau kapal yang baru dimasukkan dari luar negeri dikamufase seolah-olah kapal produksi dalam negeri dan lengkap dengan dokumen kapal (Sertifikat Pembangunan Surat ukur, Gross Akte dan sebagainya) di dalam negeri, atau impor kapal secara fiktif, impor kapal dengan harga yang semurah-murahnya dan sebagainya⁴²).

⁴¹ Ibid, hal 110

⁴² Ibid, hal 110 - 111

Selain aspek kelembagaan pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di daerah, maka diperlukan juga adanya perangkat pengaturan yang menyangkut aspek kewenangan pengawasan. Jadi disamping adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikanan, perlu disusun peraturan yang mengatur tentang kelautan termasuk didalamnya pengawasannya⁴³).

Dalam rangka peningkatan pengawasan, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan sistem pemantauan kapal yang disebut Vessel Monitoring System (VMS) yang dapat mempermudah inspeksi kapal ikan dengan cara mengidentifikasi kapal ikan, memonitor posisi kapal, aktifitas kapal, jenis dan jumlah kapal serta informasi lainnya. Dengan cara ini pergerakan kapal dapat dimonitor setiap saat sehingga bila terjadi pelanggaran dapat cepat diketahui dan cepat dilakukan penindakan. Sebagai landasan hukumnya, telah dikeluarkan suatu keputusan, yaitu, namun tampaknya keputusan ini belum tersosialisasi, karena dari hasil penelitian umumnya instansi terkait belum memahami adanya sistem ini di Indonesia.

Aturan hukum harus dibarengi dengan adanya kemampuan untuk mendeteksi setiap pelanggaran, misalnya dengan melakukan inspeksi/pemeriksaan atas jumlah dan jenis tangkapan pada waktu kapal kembali ke pelabuhan*). Suparman A. Dira Putra, Seminar hukum nasional Kelima 1990, hal 459

Apakah ketentuan sudah cukup

Bagaimana koordinasi dalam pengawasan

6. Penerapan Ketentuan-Ketentuan UNCLOS 1982

⁴³ Ibid, hal 119 - 120

Sesuai pasal UNCLOS 1982, penerapan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam peraturan perundang-undangan nasional diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara pantai. Salah satu pasal yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah Pasal tentang Zona Tambahan, yaitu suatu jalur transisi antara laut lepas dan laut teritorial yang berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas dimana terdapat rezim kebebasan. Dengan adanya zona tambahan ini, sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka negara pantai yang semula mempunyai kedaulatan atas laut wilayahnya selebar 12 mil mempunyai juga wewenang-wewenang tertentu atas zona tambahannya selebar 12 mil pula, yaitu dapat melaksanakan pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan.

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu diketahui bahwa ketentuan mengenai wilayah perairan negara pantai telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dengan pengesahan atas UNCLOS 1982 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 artinya Indonesia telah sepakat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan ketentuan-ketentuan nasionalnya.

Namun perlu dicatat bahwa Indonesia belum secara formal menetapkan secara tersendiri zona tambahannya dan karena itu juga belum menetapkan batas-batasnya dengan negara-negara tetangga terkait ditempat-tempat yang tumpang tindih, yaitu ditempat-tempat yang lebar

lautnya diluar garis-garis dasar masing-masing kurang dari 48 mil laut⁴⁴).
(*perlu dicek apa saat ini sudah ditetapkan!.....*).

7. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Permasalahannya adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang timbul, termasuk perkembangan teknologi yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum di laut.

Dilihat dari landasan hukum penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang dimuat dalam Bab III, terlihat bahwa ketersediaan peraturan perundang-undangannya sudah cukup memadai, baik yang berlingkup nasional maupun yang secara khusus mengatur aspek-aspek sektoralnya. Namun yang masih menjadi kendala adalah masalah yang bersifat teknis operasional, artinya dilihat dari pelaksanaannya tampaknya masih belum dilaksanakan secara harmonis dan terkoordinasi secara menyeluruh.....

⁴⁴ Hasyim Djalal, Aspek Politis dan Yuridis Konsepsi Benua Maritim Indonesia, Makalah disampaikan pada Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama, Jakarta 1998, Lihat juga Boer Mauna, Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000, hal 337

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di Perairan Indonesia dan zona tambahan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah laut Indonesia.....
2. Untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan serta untuk mengantisipasi perkembangan yang ada telah diterbitkan serangkaian peraturan-perundang-undangan terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional. Namun untuk beberapa hal dirasakan masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu beberapa ketentuannya masih lemah sehingga terbuka celah hukum untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.
3. Pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi banyak tantangan, kendala dan masalah, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, terjadinya perompakan Penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana dan pelanggaran sejenis yang terjadi di daratan.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang khusus dan tepat, serta didukung aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai baik medan yang sangat luas dan penuh tantangan maupun

penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait.

5. mmm

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasionalisasi penegakan hukum di laut masih dirasakan belum memadai, dibandingkan baik dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu dicakup dan dijangkau.

6. nn

C. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan penataan penegakan hukum secara sistematis, konsisten dan tegas (*Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, hal 117*)
2. Perlu dilakukan kegiatan penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji kekurangan dan kelemahan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tersedia.

Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu cara atau strategi agar penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan harus dapat memaksakan berlakunya aturan hukum secara merata terhadap setiap pelanggar hukum di laut. (Untuk Saran)

Catatan

Dengan demikian Perairan Indonesia merupakan satu kesatuan tidak terbagi-bagi mengingat:

- i. Sifat-sifat alam lautan yang khas dan khusus;
 - j. Kekayaan sumber alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - k. Kepentingan keamanan dan pertahanan;
 - l. Kepentingan keterkaitan yang erat dengan pergaulan dan hukum Internasional.
-